

## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bandung, 30 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Cilacap, 18 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat atas kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

- 3.1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017 dalam asuhan Penggugat;
- 3.2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tersebut Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 3.1 di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun ;
- 3.3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut pada poin 3.1 di atas;
- 3.4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan

Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 02 Oktober 2023.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 2 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, namun Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 2 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Agama Bogor dengan surat Nomor 3402/PAN-PTA-W10-A/Hk.02,6/XI/2023, tanggal 13 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding di luar hadirnya Pembanding dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Pembanding telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., C.Me. (Mediator bersertifikat), mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

**Dalam Cerat Gugat**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding setuju dan tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan Memori Banding ini diajukan dan dibuat oleh Pembanding hanya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh Terbanding pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bogor, dimana selama pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding telah membelikan dan memberikan kepada Terbanding berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebuah mobil dengan merek Chevrolet, tipe Trax yang mana peruntukannya adalah untuk menunjang mobilitas Terbanding beserta anak;
3. Asuransi Kesehatan yang dari Commonwealth Life untuk Terbanding dan anak Pembanding dan Terbanding hasil perkawinan;

4. Pembanding telah membukakan usaha air minum isi ulang Bernama Tirta Murni, yang mana saat ini telah beredar ± 700 galon;

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas tidak diungkapkan oleh Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Agama Bogor. Pembanding juga tidak keberatan untuk menanggung biaya Pendidikan formal untuk anak sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, namun tidak termasuk pada Pendidikan yang sifatnya non formal (seperti kursus), mengingat Pembanding yang sudah memasuki masa pensiun, dengan disebutkannya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Terbanding untuk meminta sejumlah biaya tambahan kepada Pembanding diluar dari putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, karena Pembanding telah melengkapi segala fasilitas untuk Terbanding dan terhadap anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Pembanding memiliki sifat tempramental yang berlebih dan jarang pulang tanpa disertai dengan alasan yang jelas, yang puncaknya terjadi sekitar bulan April 2023 yang mana Pembanding dan Terbanding telah berpisah kamar dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya, karena pada sidang selanjutnya Pembanding tidak hadir, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2023, 11 September 2023 dan Relas panggilan tanggal 12 September 2023, Pembanding diperintahkan untuk hadir, namun Pembanding tetap tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan jawabannya, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa

perkawinan maka menurut pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, maka Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk dan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Terbanding, maka terungkap fakta bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pemanding mempunyai sifat temperamental yang berlebihan sehingga walaupun masalah kecil menjadi masalah besar serta Pemanding jarang pulang tanpa alasan yang jelas dan puncaknya keduanya telah pisah kamar sejak bulan April 2023 dan selama itu antara keduanya tidak ada hubungan layaknya suami isteri serta sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya berpisah ranjang atau kamar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

#### **Dalam Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan,

yang dibebankan kepada Pembanding untuk Terbanding dan dalam mediasi Pembanding telah menandatangani kesepakatan mediasi, tentang besaran nafkah selama iddah untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, bahwa Terbanding sanggup memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang penetapan biaya nafkah selama iddah, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Hal Hak Hadlanah**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

- bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak hadhanah atas seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan), lahir 26 Juli 2017, dalam asuhan Terbanding dan dalam mediasi Pembanding telah menandatangani kesepakatan mediasi, tentang hak hadhanah atas seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017 dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, bahwa Terbanding tidak keberatan dan setuju anak yang bernama (nama anak) (perempuan), lahir 26 Juli 2017, berada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hak hadhanah atas seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017, dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Pembanding selaku ayah kandungnya, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang penetapan biaya nafkah selama iddah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Hal Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun dan dalam mediasi Pembanding telah menandatangani kesepakatan mediasi tentang jumlah nafkah untuk seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan), lahir 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, bahwa Terbanding sanggup memberikan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah untuk seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan), lahir 26 Juli 2017, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang penetapan biaya nafkah seorang anak yang bernama (nama anak) (perempuan), lahir 26 Juli 2017, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Hal Harta Bersama dan Lainnya**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengungkapkan bahwa selama pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding telah membelikan dan memberikan kepada Terbanding berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebuah mobil dengan merek Chevrolet, tipe Trax yang mana peruntukannya adalah untuk menunjang mobilitas Terbanding beserta anak;
3. Asuransi Kesehatan yang dari Commonwealth Life untuk Terbanding dan anak Pembanding dan Terbanding hasil perkawinan;
4. Pembanding telah membukakan usaha air minum isi ulang Bernama Tirta Murni, yang mana saat ini telah beredar  $\pm$  700 galon;

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas tidak diungkapkan oleh Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Agama Bogor. Pembanding juga tidak keberatan untuk menanggung biaya Pendidikan formal untuk anak sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, namun tidak termasuk pada Pendidikan yang sifatnya non formal (seperti kursus), mengingat Pembanding yang sudah memasuki masa pensiun, dengan disebutkannya hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidak ada alasan bagi Terbanding untuk meminta sejumlah biaya tambahan kepada Pembanding diluar dari putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, karena Pembanding telah melengkapi segala fasilitas untuk Terbanding dan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan informasi yang disampaikan Pembanding dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Pembanding tentang nafkah iddah tersebut yang merupakan hak Terbanding, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menahan Akta Cerai atas nama Pembanding sampai dengan dipenuhinya tuntutan kewajiban pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14



Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
  3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017 dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Pembanding) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- 4.1. Nafkah anak yang bernama (nama anak) (perempuan) lahir 26 Juli 2017 melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
- 4.2 Nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Basuni, SH., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. H. Basuni, S.H., M.H.	Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp 130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                           |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.